

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam suatu negara, keberadaan suatu perusahaan memiliki kontribusi yang tidak kecil dan sangat penting bagi pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Perusahaan memiliki peran sebagai penopang ekonomi dan bisnis di dalam suatu negara. Perusahaan di Indonesia terbagi dalam 2 (dua) bentuk umum yaitu perusahaan yang berbentuk bukan badan hukum dan perusahaan yang berbentuk badan hukum. Bentuk perusahaan yang paling banyak di Indonesia yang dapat memberikan kontribusinya terhadap negara salah satunya adalah Perseroan Terbatas.

Suatu Perseroan Terbatas atau dalam hal ini dapat juga disebut sebagai Perseroan, dilihat dari bentuknya merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum. Dasar hukum mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Perseroan Terbatas”). Peraturan mengenai Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) telah berlaku sejak disahkannya UU Cipta Kerja. Sampai pada saat penulisan Laporan Magang ini dibuat, status hukum dari UU Cipta Kerja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PU-XVIII/2020 bersifat inkonstitusional bersyarat, yang artinya UU Cipta Kerja memiliki isi yang bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sampai dengan dilakukannya perbaikan atas UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 (dua) tahun oleh pihak yang berwenang membuat undang-undang sejak putusan dibacakan.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai berikut :²

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perjalanan bisnis dalam era globalisasi ini memiliki rintangan yang cukup serius seperti persaingan usaha, pemenuhan modal operasional, dan lain sebagainya. Menurut Jerry Evensky, pasar merupakan “permainan” dimana seluruh peserta menanyakan pertanyaan yang sama yaitu “bagaimana aturan dalam permainan kita?” dan “apa strategi yang harus saya gunakan?”³ Dalam rangka mendukung jalannya suatu bisnis dari Perseroan Terbatas, maka setiap Perseroan Terbatas harus memiliki tujuan yaitu untuk memproduksi dan/atau mendistribusikan jasa dan/atau barang yang akan menambah harta Perseroan Terbatas melalui hasil keuntungan yang didapat dari penjualan barang dan jasanya. Dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tentunya perseroan

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada 22 September 2022

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

³ Maria Gracia Sari Soetopo Conboy, “Integrating Law and Economics in indonesia”, Law Review, Vol. XVIII No. 3 Maret 2019, hal. 375

memiliki hambatan seperti masalah produktivitas, kurangnya modal, dan tingginya angka persaingan usaha. Jawaban atas penyelesaian hambatan-hambatan tersebut adalah antara lain dengan melakukan tindakan hukum atau *corporate actions* tertentu ataupun dengan strategi Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*).

Tindakan hukum atau *corporate actions* yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Pengambilalihan saham atau Akuisisi.

Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian terhadap saham atau aset perusahaan oleh perusahaan lain, namun baik perusahaan pengambil alih maupun yang diambil alih tetap ada namun sebagai badan hukum yang terpisah.⁴ Akuisisi dalam UU Perseroan Terbatas memiliki definisi sebagaimana tertulis pada Pasal 1 angka 11 UU Perseroan Terbatas :⁵

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

Pengambilalihan menyebabkan munculnya perubahan-perubahan seperti perubahan penguasa/pengendali jalannya perseroan, perubahan komposisi dan kepemilikan saham pada suatu perusahaan.⁶ Pengambilalihan perseroan diatur dalam Pasal 125 UU Perseroan Terbatas⁷ dimana sebuah Perseroan Terbatas


⁴ Budi Untung, *Hukum Akuisisi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), hal. 1

⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶ Juli Asril, *et.al*, *Konsep Akuisisi Saham Perusahaan Nasional*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hal. 12

⁷ Pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dapat melakukan pengambilalihan melalui 2 (dua) cara yaitu pengambilalihan saham melalui direksi dan/atau pengambilalihan saham secara langsung kepada pemilik saham. Pengambilalihan memiliki gambaran seperti berikut⁸ :



Gambar 1.1 Bagan Pengambilalihan/Akuisisi

Keterangan: PT B mengambil alih PT A, sementara nama PT A masih tetap eksis.

2. Penggabungan atau *merger*

Penggabungan menurut Pasal 1 angka 9 UU Perseroan Terbatas memiliki arti sebagai berikut :⁹


“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Munir Fuady mendefinisikan penggabungan sebagai tindakan hukum perusahaan yang berakibat masuknya suatu perusahaan ke perusahaan lainnya, dan menjadikan tersisa 1 (satu) perusahaan saja yang ada dan

⁸ Dr. Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hal. 110

⁹ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

berkegiatan usaha.¹⁰ Merujuk pada pengertian penggabungan menurut UU Perseroan Terbatas, dapat dilihat bahwa akibat hukum dari terjadinya penggabungan adalah beralihnya aktiva dan pasiva dan berakhirnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri. Gambaran mengenai penggabungan adalah sebagai berikut¹¹ :



Gambar 1.2 Bagan Penggabungan/Merger

Keterangan : PT A masih tetap eksis dan mengambil alih PT B, sedangkan PT B hilang diserap masuk PT A.

3. Peleburan atau konsolidasi

Peleburan atau konsolidasi menurut Munir Fuady adalah perbuatan hukum perusahaan yang mengakibatkan lenyapnya perusahaan yang melebur dan menghasilkan sebuah perusahaan baru.¹² Menurut Pasal 1 angka 10 UU

Perseroan Terbatas¹³, definisi dari peleburan adalah sebagai berikut :

“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”


¹⁰ Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Kreditor, Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan*, (Makassar: CV Pena Indis, 2017) hal. 18

¹¹ Abdul R. Saliman, *Op.cit.*, hal. 109

¹² *Ibid*, hal. 19

¹³ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Proses peleburan/konsolidasi menghasilkan akibat hukum yaitu diperolehnya aktiva dan pasiva dari perseroan yang melebur dan status badan hukum pada perseroan yang melebur berakhir karena hukum.



Gambar 1.3 Bagan Peleburan/Konsolidasi

Keterangan: PT A, PT B, dan PT C meleburkan diri menjadi 1 (satu) entitas baru yaitu PT D. Status badan hukum yang sebelumnya dimiliki oleh PT A, PT B, dan PT C berakhir, sehingga setelah peleburan, status badan hukum hanya dimiliki oleh PT D.

Selain dengan cara melakukan *corporate actions* sebagaimana dijelaskan di atas, hal lainnya yang dapat ditempuh suatu Perseroan Terbatas agar dapat meningkatkan kemampuan finansialnya atau dalam rangka memperoleh penambahan modal adalah melalui cara Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) atau disingkat IPO, namun, IPO hanya dapat dilakukan apabila Perseroan Terbatas masih berstatus sebagai perusahaan tertutup. Perseroan yang melakukan IPO sering dikatakan menjadi *go-public* yang berarti perseroan tersebut berusaha untuk mendapatkan sumber dana dari luar perusahaan melalui penawaran saham pertama kalinya kepada masyarakat luas.¹⁴ Perusahaan dikatakan menjadi *go-public* karena statusnya yang berubah dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka. Definisi Perusahaan Terbuka menurut Pasal 1 angka 19

¹⁴ Rumawi, *et.al*, *Hukum Pasar Modal*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hal. 73

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (“POJK 3/2021”) adalah:¹⁵

“Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.”

Penawaran Umum pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”), dimana Penawaran Umum didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UU Pasar Modal sebagai berikut:¹⁶

“Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”

Penawaran Umum Perdana dilakukan dengan cara menjual saham perseroan pada pasar modal sebagai fasilitas yang mempertemukan pemilik dana (*Supplier of Funds*) dengan pengguna dana (*User of Funds*) untuk berinvestasi dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.¹⁷

Penjualan saham Perseroan Terbatas kepada publik diatur ketentuannya dalam UU Perseroan Terbatas dan juga UU Pasar Modal, sedangkan, pelaksanaan teknis IPO diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”). Dalam UU Perseroan Terbatas, jika sebuah Perseroan Terbatas telah memiliki modal dan pemegang saham yang cukup untuk menjadi Perseroan Terbuka sesuai dengan UU Pasar Modal, maka Direksi dari Perseroan wajib untuk mengubah anggaran dasar dan mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang ada pada

¹⁵ Pasal 1 angka 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

¹⁶ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹⁷ Zulfikri Toguan, *Hukum Pasar Modal*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2021) hal. 51

UU Pasar Modal.¹⁸ Pasal 25 UU Perseroan Terbatas mengatur mengenai kapan suatu Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Terbuka setelah mengubah anggarannya, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁹

“1. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:

- a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau
- b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2. Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.”

Pada proses transaksi menuju akuisisi ataupun IPO, terdapat suatu tahapan yang akan atau wajib ditempuh oleh para pihak atau Perseroan yang akan bertransaksi, yang disebut sebagai Uji Tuntas Hukum. Uji Tuntas Hukum tersebut dibutuhkan sebagai suatu prasyarat atau kondisi pendahuluan dari suatu transaksi akuisisi dan/atau menjadi kewajiban mutlak dalam transaksi IPO.

Uji Tuntas merupakan tahapan pemeriksaan yang terstruktur, serangkaian analisa terhadap penemuan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan, pemegang saham, finansial, produktivitas, dokumen perjanjian, aset, hutang piutang perseroan, aset yang dijaminan serta sengketa yang sedang dihadapi oleh perseroan dan setiap detail lain yang berpengaruh pada jalannya kegiatan usaha

¹⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁹ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

perseroan, termasuk mengenai kesesuaian antara jumlah aset Perseroan terhadap pemanfaatannya, kebutuhan terhadap pembiayaan baik dalam jangka panjang dan kewajiban lainnya.²⁰ Pelaksanaan Uji Tuntas Hukum selayaknya dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam memeriksa dokumen hukum, yaitu dalam hal ini Konsultan Hukum. Atas hal tersebut, maka Uji Tuntas Hukum atau *Legal Due Diligence* dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan suatu perseroan atau objek oleh Konsultan Hukum untuk mencari fakta material mengenai kondisi perseroan atau objek transaksi dan mendapatkan penilaian mengenai risiko hukum yang dapat muncul.²¹

Tujuan dari dilaksanakannya Uji Tuntas Hukum pada dasarnya adalah untuk memberikan gambaran mengenai suatu Perseroan yang menjadi dasar dibuatnya suatu Pendapat Hukum.²² Tujuan lainnya adalah sebagai bentuk penerapan prinsip keterbukaan dalam Pasar Modal yang mana perusahaan wajib memberitahukan mengenai kondisinya kepada publik yang berperan sebagai investor atau pemegang saham di perusahaan tersebut.²³

Berdasarkan tujuan dari transaksi yang akan dilakukan oleh suatu Perseroan yaitu transaksi akuisisi atau transaksi IPO, suatu Uji Tuntas Hukum memiliki urgensi dan karakteristik masing-masing. Untuk tujuan transaksi akuisisi, Uji Tuntas Hukum bukan merupakan syarat wajib sebelum penyelesaian transaksi

²⁰ Ropaun Rambe dan Tandry LD, *Panduan Due Diligence*, (Jakarta: Varia Advokat, 2011), hal. 4

²¹ Tim Hukumonline, "Legal Due Diligence: Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Tahapannya". <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c>, diakses pada 2 September 2022

²² Ramon Nofrial, "Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2015, hal. 115

²³ *Ibid*

dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan dikarenakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan suatu Uji Tuntas Hukum harus dilakukan, namun, sehubungan dengan transaksi IPO, Uji Tuntas Hukum merupakan dokumen wajib yang harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) bersamaan dengan dokumen pernyataan pendaftaran yang menjadi syarat untuk mendapatkan pernyataan efektif dari OJK bagi Perseroan yang akan melakukan IPO.

Di dalam pelaksanaan Uji Tuntas Hukum untuk transaksi akuisisi dan transaksi IPO, Konsultan Hukum secara umum akan memeriksa dokumen-dokumen Perseroan seperti antara lain Anggaran Dasar, Perizinan Usaha, dokumen Perjanjian, histori perkara yang pernah terjadi di Perseroan, dan lainnya.²⁴ Konsultan Hukum namun dapat melakukan pemeriksaan yang lebih detil dan rinci khususnya sehubungan dengan Uji Tuntas Hukum bagi transaksi IPO dikarenakan terdapat pedoman dan standar yang mengatur terkait Uji Tuntas Hukum dalam rangka IPO sebagaimana diatur dalam POJK dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.03/HKHPM/VIII/2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (“Standar Profesi KHPM”).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka di dalam praktik pelaksanaan Uji Tuntas Hukum bagi masing-masing transaksi memiliki tahapan dan langkah yang berbeda dikarenakan pelaksanaan Uji Tuntas Hukum bagi transaksi IPO mengacu pada peraturan yang berlaku sementara pada pelaksanaan Uji Tuntas Hukum bagi transaksi akuisisi mengacu pada kebebasan kehendak dari para pihak yang bertransaksi. Pada laporan magang ini, akan membandingkan teknis pelaksanaan

²⁴ Ramon Nofrial, *Op.cit*, hal. 116

Uji Tuntas Hukum, yang akan lebih dispesifikan pada pelaksanaan transaksi akuisisi dan Penawaran Umum Perdana/IPO.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penulisan laporan magang ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Uji Tuntas Hukum/*Legal Due Diligence* pada transaksi Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* (IPO) dengan transaksi Pengambilalihan/Akuisisi?
2. Bagaimana peran konsultan hukum dalam pelaksanaan Uji Tuntas Hukum/*Legal Due Diligence* pada transaksi IPO dan Akuisisi?

1.3 Tujuan Magang

Penulis melaksanakan magang pada Imran Muntaz & Co Law Firm bukan hanya semata-mata untuk menjadi syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum, namun, lewat magang ini, Penulis berharap dapat mengasah pengaplikasian ilmu-ilmu hukum yang telah Penulis pelajari selama masa perkuliahan, dan melalui magang ini, Penulis juga ingin meraih kesempatan untuk merasakan bagaimana para Sarjana Hukum lainnya menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada pada kehidupan professional sehari-hari.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan Laporan Magang ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum yang mendalam, terutama pada bidang perusahaan dan pasar modal yang berhubungan dengan Akuisisi dan Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* (IPO).

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penulisan Laporan Magang ini adalah untuk menjadi pembelajaran bagi para Konsultan Hukum dalam melaksanakan proses Uji Tuntas Hukum, baik dalam transaksi Akuisisi maupun IPO. Penulisan Laporan Magang ini juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi pemimpin Perusahaan yang ingin melaksanakan transaksi Akuisisi maupun IPO agar memperhatikan pentingnya kelengkapan dan kevaliditasan dokumen Perusahaan.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Program Magang ini dilaksanakan pada Kantor Hukum Imran Muntaz & Co (IMCO) yang berkedudukan di Office 8 Building 35th Floor Zone G, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-52, RT 08/RW 03, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12190, yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, mulai dari tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 3 November 2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian pada laporan magang ini merupakan pokok bahasan secara singkat mengenai tiap bab yang ada dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dari topik yang dibahas, serta menguraikan rumusan masalah yang diteliti, tujuan magang, dan manfaat magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang penulis gunakan dalam meneliti rumusan masalah agar pembaca lebih mudah dalam memahami penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG

Bab ini menggambarkan secara umum mengenai instansi magang yang menjadi tempat penulis meneliti permasalahan ini yaitu Imran Muntaz & Co (IMCO).

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai perbandingan pelaksanaan Uji Tuntas Hukum pada transaksi Akuisisi dengan transaksi Penawaran Umum Perdana, serta membahas mengenai peran Konsultan Hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas Hukum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai rumusan masalah yang ada, dan juga berisi saran dari penulis.